

PUTUSAN

NOMOR 212/PDT/2020/PT SBY

/ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili
perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan
putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. SYAIFUL BAHRI, bertempat tinggal di Dusun Dam, RT. 03, RW. 01,
Desa Sumber Kolak, Kecamatan Panarukan,
Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai
Pembanding I semula Penggugat I ;
2. AHMAT FATONI, bertempat tinggal di Kampung Masjid, RT. 2, RW. 2,
Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten
Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II
semula Penggugat II;

Lawan:

1. PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO Cq. BUPATI
KABUPATEN SITUBONDO, berkedudukan di Jalan
PB. Sudirman, Nomor 1, Kelurahan Patokan,
Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo,
Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Reno Widigdyo, S.H. Advokat, beralamat di
Perumahan Griya Panji Mulya Blok C, No. 03, Desa
Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus
2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I
semula Tergugat I;
2. PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO Cq. WAKIL BUPATI
KABUPATEN SITUBONDO, berkedudukan di Jalan
PB. Sudirman, Nomor 1, Kelurahan Patokan,
Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo,

Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reno Widigdyo, S.H. Advokat, beralamat di Perumahan Griya Panji Mulya Blok C, No. 03, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II.

3. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Cq. KEPALA SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA, berkedudukan di Jalan PB. Sudirman, Nomor 1, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa

Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reno Widigdyo, S.H. Advokat, beralamat di Perumahan Griya Panji Mulya Blok C, No. 03, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SITUBONDO Cq.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SITUBONDO, berkedudukan di Jalan Kenanga, Nomor 1, Krajan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reno Widigdyo, S.H., Advokat, beralamat di Perumahan Griya Panji Mulya Blok C, No. 03, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. KEPOLISIAN RESORT SITUBONDO Cq. KEPALA KEPOLISIAN

RESORT SITUBONDO, berkedudukan di jalan PB Sudirman Nomor. 30, Plaosa, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Reno Widigdyo, S.H., Advokat, di Perumahan Griya Panji Mulya Blok C, No. 03, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, 2. IPDA Tobron, S.H., Paur Posbakum Subbaghukum Polres Situbondo, beralamat di Perum Panji Permai Blok V-16, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;

6. KOMANDO DISTRIK MILITER 0823 Cq. KOMANDAN KOMANDO

DISTRIK MILITER SITUBONDO, berkedudukan di Jalan PB Sudirman Nomor 30c, Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suyitno, Komandan Unit Intel Kodim 0823/Situbondo, beralamat di Kantor Makodim 0823/Situbondo Jalan PB Sudirman, Nomor 32, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;

7. SUMYADI YATIM WIYONO, Spd., bertempat tinggal di Kampung Secangan Timur, Desa Kalisari, Kecamatan Banyuglugur, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Penggugat III;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

/Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 April 2020 Nomor 212/PEN.PDT/2020/PT.Sby, tentang penunjukan Hakim Majelis yang akan memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 24 Februari 2020 Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Sit. dan semua surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 13 Agustus 2019 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Sit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT.

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili tetap dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Situbondo ;



2. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang termasuk bagian dari penduduk Kabupaten Situbondo menjadi korban dari tidak di tegakkannya Perda Kabupaten Situbondo tentang Larangan Pelacuran;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga Kabupaten Situbondo yang berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi dari setiap efek baik social maupun kesehatan dari maraknya tempat lokalisasi (Prostitusi) yang berkembang pesat di Kabupaten Situbondo ;

4. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan dijamin kepentingannya sebagai warga Negara sebagaimana tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:


Halaman Tidak Ditemukan

bahwa masing – masing pihak, pada tanggal 13 Maret 2020, untuk Turut Terbanding III, tanggal 17 Maret 2020 untuk Para Pembanding dan Turut Terbanding II dan tanggal 18 Maret 2020 untuk Para Terbanding dan Turut Terbanding I, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II / Pembanding II / Para Penggugat/Para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 24 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :




Bahwa dalam gugatannya **PARA PENGGUGAT** pada pokoknya menuntut agar **PARA TERGUGAT** dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena **PARA TERGUGAT** adalah para penguasa yang mempunyai kewajiban melakukan perbuatan hukum untuk melindungi, terjaminnya pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 2 dan 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup jo Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;

Bahwa **PARA TERGUGAT** dalam penanganan Pelacuran ini belum bekerja maksimal sesuai mandat yang diberikan peraturan perundang-undangan dalam hal ini surat Gubernur Jatim nomor 460/16474/031/2011, Perda no 27 Tahun 2004 tentang larangan Pelacuran dan Surat Keputusan Bupati 5/2005 tentang Tatacara Pelaksanaan Pembongkaran Tempat Pelacuran. Akibat lambannya Penegakan Perda no 27 Tahun 2004

di samping gangguan ketertiban dan sosial yang mana di Lokalisasi-lokalisasi juga di peruntukkan untuk pemukiman warga sehingga tumbuh kembang anak juga akan terganggu secara psikis juga meningkatnya penyebaran penderita HIV yang tertular dari WPS (Wanita Pekerja Seks) yang melaksanakan kegiatannya di Tempat-tempat Lokalisasi, Sehingga masyarakat yang menjadi korban ;

Bahwa dalam Perda no 27 Tahun 2004 pada BAB II KETENTUAN LARANGAN Pasal 2 ayat :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pelacuran ;
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang mendirikan atau mengusahakan tempat-tempat pelacuran ;
- (3) Setiap orang dilarang berada di tempat yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran, kecuali pemilik, keluarga pemilik atau penanggung jawab bangunan yang bertempat tinggal di bangunan tersebut dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.



Bahwa Lambatnya kinerja Pemerintah dibuktikan dengan Masih aktifnya 3 Lokalisasi yang terkenal di Kabupaten Situbondo yaitu Gunung Sampan (GS) di Desa Kotakan Kecamatan Kota Situbondo, Bandengan yang berada di daerah Panarukan, Rajawali di jalan Pantura Besuki Banyuglugur.

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Penggugat dalam perkara a quo yaitu karena **PARA PENGGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang termasuk bagian dari penduduk Kabupaten Situbondo menjadi korban dari tidak ditegakkannya Perda Kabupaten Situbondo tentang Larangan Pelacuran yang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Serta mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi dari setiap efek baik social maupun kesehatan dari maraknya tempat lokalisasi (Prostitusi) yang berkembang pesat di Kabupaten Situbondo. Berdirinya tempat lokalisasi menimbulkan Penyakit HIV/AIDS dan telah mengakibatkan :

- Eks lokalisasi Gunung Sampan sebanyak 44 kasus HIV, sebanyak 7 kasus termasuk kasus baru dan sebanyak 1 kasus termasuk kasus lama.
- Bandengan Panarukan ditemukan sebanyak 22 kasus, diantaranya 3 kasus baru dan 2 kasus lama. Ditemukannya banyak kasus baru disebabkan adanya migrasi WPS dari luar kota Situbondo.
- Banyaknya WPS yang memasuki kota Situbondo menyebabkan ditemukannya kasus baru dalam pengendalian penyakit HIV – AIDS ;
- Hasil Pemeriksaan HIV dan AIDS di Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan setiap tahunnya selama 9 tahun ini mulai dari 2010 sampai 2018 sebanyak 351 Kasus HIV dan 812 kasus AIDS keseluruhan selama 9 tahun terakhir sebanyak 1.163 kasus



Bahwa Saksi saksi baik dari Para Pembanding dan para Terbanding semuanya menyatakan bahwa memang benar ketiga lokalisasi besar di Kabupaten Situbondo yaitu Gunung Sampan (GS) di Desa Kotakan Kecamatan Kota Situbondo, Bandengan yang berada di daerah Panarukan, Rajawali di jalan Pantura Besuki Banyuglugur masih aktif dan terus melakukan transaksi seksual di Kawasan yang di maksud ;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengenyampingkan kesaksian para saksi yang memberi kesaksian bahwa ketiga Lokalisasi tersebut masih aktif sehingga nyata dan jelas bahwa Larangan pada Bab II Pasal 2 ayat 1,2 dan 3 sudah di langgar hal ini membuktikan bahwa Para Terbanding belum bekerja maksimal menegakkan Perda no 27 Tahun 2004; Bahwa dasar di tolaknya Gugatan adalah tidak terbukti Para Terbanding Melawan Hukum karena tidak lalai dalam menegakkan Perda no 27 Tahun 2004. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim yaitu :

1. Bahwa Para Terbanding sudah melakukan Razia rutin :

Bahwa semua Razia yang di lakukan Satpol PP hanyalah Razia yang di lakukan kepada PSK yang mangkal di pinggir jalan dan warung remang remang bukan dari ketiga Lokalisasi besar di Situbondo ;

Bahwa dari keterangan dari Saksi Para Pembanding Doni dan Hafis dibawah sumpah menerangkan bahwa setiap Satpol PP melakukan Razia hanya jalan di depan wisma dan tidak melakukan tindakan apapun misal mengetuk atau mendobrak pintu, menggeledah wisma di lokasi Gunung Sampan dan menurut saksi Lokasi adalah tempat yang paling aman untuk melakukan transaksi esek esek ;

2. Bahwa Para Terbanding telah melakukan Penertiban berupa pembongkaran tempat-tempat Prostitusi ;

Bahwa pada Putusan Majelis Hakim Hal 110 sampai dengan hal 112 sangat jelas bahwa Pembongkaran yang dilakukan Pemerintah adalah bukan tentang pelaksanaan Perda No 27 Tahun 2004 namun dasar pembongkaran adalah di karenakan warung yang berada di wilayah Besuki (Pinggir Jalan) tidak berizin dan menyalahi peruntukannya karena dari 48 warung yang di bongkar tersebut hanya 30 warung yang di tengarai di pergunakan warung remang-remang selebihnya adalah bengkel, bubut dan lesehan ;

Hal ini juga di pertegas oleh Saksi Para Tergugat Sutomo yang di bawah sumpah menerangkan bahwa dalam sosialisasi hanya di tekankan tentang pembongkaran tersebut karena pembangunan warung tersebut tidak berizin ;

Serta belum ada pembongkaran warung remang remang di sekitar jalan Kotakan;

Tidak di gunakannya Hak Bupati untuk membongkar tempat Lokasi dengan memperhatikan Undang Undang namun tidak di sebut Undang Undang apa yang di maksud jika menyangkut tentang kepemilikan tanah (SHM) maka ini tidak ada kaitannya dengan bangunan yang di gunakan untuk tempat pelacuran karena keberadaan bangunan itu tidak ada hubungan dengan kepemilikan tanah namun berdasarkan IMB sesuai dengan peruntukannya ;

3. Bahwa dari upaya Pemerintah dengan cara pendekatan agama sudah terjadi penurunan PSK :

Bahwa dasar yang di gunakan oleh Majelis Hakim adalah kesaksian yang di berikan oleh Saksi Para Tergugat Ustadz Baidawi (Hal 112) yaitu ada penurunan dari Tahun 2008 berjumlah 100 orang menurun di tahun 2018 menjadi 40 orang dan tahun 2019 turun lagi hingga 20 orang ;

Bahwa pertimbangan hakim ini tidak cermat karena apa yang di katakan oleh Ustadz Baidawi tidak di dukung oleh data yang akurat dan bertentangan dengan kesaksian dari Hafiz dan Doni serta data KPA (Komisi Penanggulangan Aids) dari Para Tergugat yang di ungkap oleh Saksi Heryawan dari Dinas Kesehatan tahun 2018 yakni 61 PSK dan keterangan dari Hafiz dan Doni yang melakukan investigasi jumlahnya sekitar 80 orang di tahun 2019 ;



4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang penyebaran penyakit menular HIV Aids dari saksi Para Terbanding Heryawan bahwa bukan hanya dari hubungan seksual seakan mengenyampingkan kesaksian lainnya dari saksi yang sama bahwa ketiga Lokalisasi tersebut di sebut sebagai tempat Endemis karena tiap tahunnya selalu di temukan penderita baru HIV Aids juga keterangan saksi mengatakan bahwa penularan juga bisa di akibatkan dari silet di gunakan Potong Rambut yang sbelumnya di pakai untuk penderita HIV Aids ;

Sangat Nampak bahwa jiwa keadilan dan kearifan dari Majelis Hakim yang tidak memiliki empati dengan ketakutan dan kekawatiran masyarakat dengan penyakit ini tidak diindahkan di mana penderitanya menurut saksi Heryawan sudah mencapai 1.163 orang dengan menyerang semua lapisan usia yang sebagian besar penderitanya mayoritas dari ketiga Lokalisasi tersebut dan angka tersebut bisa lebih besar lagi karena tidak

semua masyarakat mau memeriksa kesehatannya;

5. Bahwa kata Hak dalam perundang undangan yang berlaku baik itu hak Interpelasi dari Terbanding IV dan Hak pembongkaran yang di atur dalam Perda no 27 Tahun 2004 di terjemahkan oleh Majelis Hakim seperti hak biasa bukan Hak melekat kepada para Pejabat yang di pilih menjadi Wakil dan Pimpinan Rakyat yang memilihnya untuk melindungi Hak Warga Negara seperti yang di atur dalam UUD 1945

6. Bahwa Turut Terbanding I berhasil melakukan pengungkapan Kasus Trafficking bukan karena penegakan Perda no 27 Tahun 2004 namun itu criminal murni atau pidana murni dan tindakan tegas tersebut dilakukan Turut Terbanding karena ada Pengaduan dari Pembanding I bukan dari permintaan Terbanding III ;



Bahwa menurut kesaksian Hafiz dan Doni razia yang di lakukan Satpol PP yang hanya berkeliling saja di Gunung Sampan tidak pernah melibatkan pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Sangat jelas bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Gugatan CLS ini ada keberpihakan dan tidak melihat fakta dengan jelas, baik itu tentang Bukti bukti Surat maupun Saksi Saksi bahkan saksi dari Para Terbandingpun semua tidak ada yang membantah bahkan berkesesuaian dengan dalil Gugatan ;


Gugatan CLS ini sudah memiliki Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Kasasi Presiden dan segenap pejabat lain yang tergugat CLS dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2015 di Kalimantan Tengah. Putusan perkara nomor 3555 K/PDT/2018 yang diketok pada Selasa, tanggal 16 Juli 2019 dimana dalam Putusan tersebut Para Tergugat dianggap Lalai dan Melawan Hukum meskipun sudah ada upaya penanggulangan Kebakaran namun tidak maksimal ;

Akibat dari Putusan Majelis Hakim yang menolak Gugatan CLS para Pembanding, Lokalisasi sekarang semakin semarak dan beberapa mucikari mulai mendatangkan kembali PSK baru dari Bandung dan Kota kota lainnya ; Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding menerima Permohonan Banding ini demi masa depan warga Situbondo dari cengkraman dan ketakutan terhadap Penyakit yang sangat berbahaya ini juga untuk menjaga tunas tunas Bangsa dan tumbuh kembang anak yang hidup di sekitaran Lokalisasi serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menyatakan Gugatan Para Pembanding dinyatakan Sah sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa Melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara;

DALAM POKOK PERKARA

- 
1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo dalam perkara Perdata Gugatan Warga Negara (Gugatan Citizen Law Suit) Nomor : 40/Pdt.G/2019/PN.SIT Tanggal 24 Februari 2020 ;
 3. Menyatakan PARA TERBANDING telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 4. Menghukum TERBANDING I dan TERBANDING II untuk melaksanakan amanah Perda no 27 Tahun 2004 dengan memberikan perintah dan biaya operasional kepada TERBANDING III untuk segera menertibkan dan melakukan langkah langkah hukum terhadap Lokalisasi dan segala bentuk prostitusi di Kabupaten Situbondo ;
 5. Menghukum TERBANDING I dan TERBANDING II melakukan Pendataan terhadap penderita HIV dan memberikan pelayanan pengobatan gratis kepada penderita HIV ;
 6. Menghukum TERBANDING I dan TERBANDING II untuk meminta maaf kepada Masyarakat Situbondo atas kelalaian tidak di tegakkannya

Perda no 27 Tahun 2004 secara terbuka melalui media cetak dan online,

7. Menghukum TERBANDING III untuk melakukan Penertiban dan upaya Hukum lainnya yang di atur dalam Perda no 27 Tahun 2004 ;

8. Menghukum TERBANDING III untuk melibatkan TURUT TERBANDING I dan TURUT TERBANDING II dalam melaksanakan Penegakan Perda no 27 Tahun 2004

9. Menghukum TERBANDING IV melaksanakan fungsi tugas dan hak melakukan Interpelasi karena kelalaian dan Perbuatan Melawan Hukum TERBANDING I dan TERBANDING II;

10. Menghukum TURUT TERBANDING I DAN TURUT TERBANDING II tunduk terhadap putusan ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex eaquo et bono)


Menimbang, bahwa Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II 0- Tergugat II, Terbanding III / Tergugat III melauai Kuasa Hukumnya mengajukan Kontra memori banding tertanggal 23 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa para Pembanding dalam memori bandingnya dalam pokoknya tetap mempermasalahkan bahwa ketika eks lokalisasi besar itu Gunung Sampan (GS), Desa Kotakan Kecamatan Kota Situbondo dan Bandengan di Wilayah Panarukan serta Rajawali didaerah Pantura Kecamatan Besuki tetap beroperasi dianggap terbanding I, II, dan III dianggap lalai dan tidak bekerja maksimal dalam menegakkan Perda 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran dimana merasa keberatan dalam memori banding didasarkan pada keterangan dua orang saksi yaitu Sdr. Hafiz dan Doni pada hal dua saksi tersebut secara tegas mengakui dalam persidangan bahwa mereka sering ke eks lokalisasi Gunung Sampan untuk berkaraoke

dan menggunakan jasa WPS/PSK, dimana menurut para pembanding ketentuan perda Nomor 27 Tahun 2004 pada bab II Ketentuan Larangan Pasal 2:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan pelacuran.
- 2) Setiap orang atau badan hukum dilarang mendirikan atau mengusahakan tempat-tempat pelacuran.
- 3) Setiap orang dilarang berada ditempat yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran kecuali pemilik, keluarga pemilik atau penanggung jawab bangunan yang bertempat tinggal di bangunan tersebut dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

Dengan ketentuan dalam Perda Nomor. 27 Tahun 2004 pada Bab II

KETENTUAN LARANGAN pasal 2 ayat (3) sebagaimana telah dikutip para Pembanding, maka terhadap saksi-saksi pembanding tersebut adalah mereka para pelanggar Perda Nomor. 27 Tahun 2004 dimana mereka mempunyai niat dan sengaja melanggar Perda tersebut dengan berada ditempat dengan menggunakan jasa pelacuran yang telah jelas dan tegas dilarang khususnya dalam pasal 2 ayat (3) Perda. 27 Tahun 2004. Sehingga keterangan yang diberikan kedua saksi sangat kontradiksi dengan pokok gugatan dan sangat diragukan kebenarannya.

Bahwa, dalil para pembanding yang menyatakan saksi Hafis dan Doni telah melakukan investigasi bahwa jumlah PSK dalam lokalisasi Gunung Sampan jumlahnya sekitar 80 orang pada tahun 2019 tidak dapat dibuktikan faktanya dikarenakan tidak ada bukti hasil survei dari kedua saksi tersebut yang diajukan oleh para Pembanding dalam persidangan.

2. Bahwa, dalam memori bandingnya para Pembanding pada pokoknya tetap mempermasalahkan bahwa ketiga lokalisasi besar yaitu Gunung Sampan (GS), Desa Kotakan Kecamatan Kota Situbondo dan Bandengan di Wilayah Panarukan serta Rajawali di daerah Pantura Kecamatan Besuki tetap beroperasi sehingga terbanding I, II, dan III dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH Perdata

karena dianggap lalai dan tidak bekerja maksimal dalam menegakkan Perda. 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran, dimana dalil gugatan yang diulang kembali dalam keberatan dalam pemeriksaan perkara tingkat banding tersebut, telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Situbondo dalam keputusan perkara gugatan ini. Bahwa, namun demikian terbanding I, II, dan III tetap harus mempertahankan argumen hukumnya berkaitan dengan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya. Dimana dalam menanggulangi masalah pelacuran dan prostitusi pemerintah daerah harus mengacu pada kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dimana pelacuran dan prostitusi adalah dianggap sebagai masalah sosial berupa penyakit masyarakat sehingga pendekatan penyelesaian masalahnya adalah dititik beratkan dan diarahkan pada pendekatan sosial berupa rehabilitasi dan pengentasan sosial sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial adalah;

rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial yang dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, kohersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial".

Bahwa, selain hal tersebut diatas penanganan masalah Prostitusi juga harus mengacu pada Surat Gubernur Jatim Nomor. 460/16474/031/2011 perihal Pencegahan dan Penanggulangan prostitusi serta *woman trafficking*. Dimana Surat Gubernur Jatim Nomor. 460/16474/031/2011 adalah berupa Surat Edaran yang ditujukan kepada Seluruh Kepala Daerah seluruh Jawa Timur, yang disosialisasikan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Jatim Bawon Ady Witoni sebagaimana berikut:

- 1) Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 460/16474/031/2011, seluruh bupati dan wali kota diminta mendukung penuh upaya penutupan lokalisasi di daerahnya masing-masing, keseriusan Jatim

1 dalam mengikis keberadaan lokalisasi membuahkan hasil. Jatim dijadikan sebagai percontohan nasional dalam model penanganan lokalisasi.

2) Penanganan wanita tuna susila (WTS) dan lokalisasi terkait dengan model penanganan, berdasarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim Nomor 460/16474/031/2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi serta Perdagangan Perempuan dijelaskan bahwa menutup lokalisasi harus dilakukan dengan bertahap.

3) Cara yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan secara mental maupun spiritual. Serta untuk menunjang kehidupan mereka melalui pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha. Gubernur juga meminta supaya mencegah bertambahnya jumlah penghuni baru di lokalisasi termasuk mencegah bertambahnya rumah yang dijadikan sebagai kegiatan prostitusi.

4) Pelaksanaan SE Nomor 460/15612/- 031/2011 tentang penanganan Lokalisasi WTS di Jatim yaitu dengan melibatkan segenap elemen masyarakat yang peduli terhadap penanganan lokalisasi dan WTS. Juga meningkatkan kerja sama antar daerah yang menjadi tujuan WTS dan juga daerah asal WTS.

5) Demi suksesnya penutupan lokalisasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga pemerintah kabupaten dan kota menggandeng MUI untuk menerjunkan para dai ke seluruh lokalisasi. Selain itu diharapkan mengeluarkan kebijakan untuk memasang *circuit closed television* (CCTV) di beberapa kawasan lokalisasi. "CCTV untuk memantau ada tidaknya PSK baru. Karena sudah dilarang, maka tidak boleh ada penambahan PSK baru. PSK yang lama dibina untuk dipulangkan. Daerah tempat asal PSK juga diminta komitmennya untuk selalu mengawasi PSK yang telah dipulangkan.

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas telah terbantahkan bahwa Terbanding I dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Bupati Situbondo tidak melakukan

perbuatan, tidak menaati atau lalai dan tidak bekerja maksimal sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Bupati khususnya dalam penanganan masalah prostitusi, dimana justru Tergugat I, II dan III sudah secara maksimal melaksanakan petunjuk teknis Surat Gubernur Jatim Nomor. 460/16474/031/2011 perihal dukungan kepada Daerah di Jawa Timur untuk menutup lokalisasi yang berada di wilayahnya, di Kabupaten Situbondo, dimana jauh sejak Surat Edaran tersebut diterbitkan tahun 2011, di Kabupaten Situbondo sejak tahun 2004 sudah dilakukan penutupan terhadap seluruh lokalisasi-lokalisasi liar yang ada di wilayahnya termasuk didalamnya Lokalisasi Gunung Sampan, Bandengan dan Rajawali, dimana selain tindakan penutupan juga telah dilakukan segala tindakan-tindakan yang bersifat sosial sesuai intruksi-intruksi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi telah dilakukan untuk menekan dan meniadakan praktik prostitusi di wilayah Situbondo.

Antara lain mengirim para PSK dan Mucikari ke Panti Rehabilitasi yang telah disediakan Pemerintah, penempatan para Dai dan Ustad untuk tinggal dan melakukan pembinaan agama, pengajian rutin dari MUI dan Ormas Keagamaan termasuk pemasangan CCTV, melakukan razia-razia represif dengan melibatkan seluruh unsur instansi yang berwenang dalam wadah Kopeltibkab di eks lokalisasi-lokalisasi liar yg ditutup.

3. Bahwa, perlu dipertegas dalam Kontra Memori Banding ini, bahwa Tergugat I, II dan III yang cukup bekerja keras dan kontinyu bekerja melakukan tindakan dan penindakan baik secara yustisi maupun bersifat sosial untuk memberantas prostitusi secara terencana dan sistematis melalui kebijakan Pemerintah yang dianggarkan melalui APBD dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Pemerintah Desa Terkait juga dengan melibatkan Instansi Vertikal dalam hal ini adalah Kepolisian Resor Situbondo, Komando Distrik Militer 0823 yang merupakan instansi dibawah Turut Tergugat I dan II, namun menurut Para Penggugat pelacuran di lokalisasi masih eksis, hal tersebut tidak benar, karena sudah tidak ada satupun eks lokalisasi yang eksis sejak ditutup 2004, dampak dari penutupan yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap 3 (tiga) lokasi tersebut sudah sangat berdampak besar terhadap berkurangnya praktik prostitusi atau pelacuran di Kabupaten Situbondo karena dari ketiga lokasi tersebut yang awalnya buka terang-terangan siang dan malam, dengan jumlah puluhan wisma dan ratusan Wanita Pekerja Seks Komersial sejak ditutup dan dilakukan pengawasan dan razia ketat tidak dapat lagi beroperasi seperti sediakala, walaupun ada yang tetap beroperasi secara sembunyi-sembunyi jumlahnya sangat kecil sekali dan kondisinya selalu tertekan dengan razia intensif yang dilakukan aparat gabungan Kopeltipda terus menerus, sehingga pada akhirnya tutup dengan sendirinya dan pindah ke daerah lain.

4. Bahwa, apabila sampai saat ini masih terdapat atau ditemukan praktik prostitusi dan pelacuran di Kabupaten Situbondo bukan berarti Tergugat I, II, III lalai dan melakukan pembiaran terhadap praktik prostitusi dan pelacuran seperti dalil para Penggugat dalam surat gugatannya dan replikanya, karena praktik prostitusi dan pelacuran sangat sulit diberantas sampai habis dan tidak ada satu wilayahpun di Indonesia yang benar-benar bebas dari prostitusi.

Bahwa, bila masih ada pihak-pihak lain yang sengaja melanggar dengan mencoba menghidupkan praktik prostitusi eks lokasi liar Situbondo, atas hal tersebut dilakukan secara dini dengan razia dan penertiban intensif agar tidak semakin berkembang lagi.

Bahwa, sikap dan sifat melanggar aturan hukum adalah bagian sikap batin banyak orang ketika mereka memiliki kepentingan, mendapat keuntungan dan atau menjadi lahan kehidupan satu-satunya, sebanyak apapun aturan hukum dibuat dan ditetapkan dengan diikuti sanksi-sanksi hukum yang berat sekalipun pelanggaran akan tetap terjadi, sehingga bila kasus prostitusi selalu muncul kembali tidak berarti dinyatakan sebagai suatu pembiaran atau kegagalan dalam memberantas prostitusi, dikatakan sebagai suatu pembiaran bila tidak dilakukan tindakan sama sekali terhadap pelanggaran tersebut. Dan namanya pelanggaran atau pengulangan perbuatan tidak hanya terjadi dalam hal pemberantasan prostitusi saja tapi semua sektor penindakan

hukum, seperti misalnya sebagai contoh dan perbandingan sebagai berikut;

- a. **Pelanggaran Lalu Lintas:** terhadap pelanggaran lalu lintas telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana para pelanggar telah dilakukan penilangan, penyitaan kendaraan dan dihukum untuk membayar denda melalui putusan pengadilan, namun setiap hari masih saja terjadi pelanggaran lalu lintas dimana-mana di seluruh Indonesia.

Apakah dengan tetap terjadinya pelanggaran lalu lintas dianggap Polri sebagai penegak hukum pemerintah dianggap melakukan pembiaran dan gagal melakukan penertiban lalu lintas?

Tentunya jawabannya juga tidak mungkin.

**Kejahatan dan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan
Terlarang:**

Bahwa, untuk pelanggaran dan penyalahgunaan Narkotika telah diatur UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika perubahan dari UU NO. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Namun penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang dimana kepada para penggunanya telah dilakukan penindakan hukum berupa vonis hukuman penjara yang sangat berat namun bukannya menurun malah meningkat semakin meluas sampai Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi darurat narkoba.

Apakah kalau masih adanya penyalahgunaan narkoba bahkan semakin meluas dianggap karena Pemerintah melakukan pembiaran dan tidak bekerja melakukan pemberantasan narkoba?

Tentunya jawabannya tidak demikian.

- c. **Tindak Pidana Korupsi:** untuk tindak pidana korupsi beserta sanksi hukumnya telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi,

{ namun sampai saat ini tindak pidana korupsi terus menerus tetap terjadi dan dilakukan, padahal dalam pemberantasan korupsi telah ada Institusi POLRI, Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Apakah tetap adanya praktik korupsi di Indonesia dianggap karena Polri, Kejaksaan dan KPK melakukan pembiaran terhadap korupsi?

Tentunya jawabannya tidak demikian.

Bahwa, dari contoh dan perbandingan diatas telah jelas dalam hal masih terjadinya pelanggaran, pengulangan perbuatan atau ketidak patuhan terhadap suatu aturan hukum walaupun telah dilakukan berbagai penindakan dan sanksi hukum, bukan berarti karena adanya pembiaran atau kurang tegasnya sanksi hukum yang diberikan, tapi memang hal tersebut kembali kepada sikap bathin dari para pelakunya apalagi terhadap kepentingan, terdapat keuntungan apalagi sampai menjadi satu-satunya mata pencaharian dan sumber penghidupan, maka pelanggaran dan ketidak patuhan pasti selalu terjadi, demikian juga dengan pemberantasan prostitusi di Situbondo walaupun Kopeltikab Situbondo telah melakukan segala tindakan untuk pemberantasan prostitusi sesuai dengan Perda No. 27 Tahun 2004 dan melaksanakan penindakan sesuai petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, namun ketidak patuhan dan pelanggaran akan selalu tetap terjadi bila masih ada warga masyarakat yang dengan sengaja tidak patuh dan tetap melakukan pelanggaran, oleh karenanya Tergugat I, II dan III secara kontinue melalui Kopeltikab selalu melakukan tindakan penertiban dan pemberantasan prostitusi yang selalu muncul kembali silih berganti dengan regenerasi para pelakunya.

5. Bahwa, mengenai dalil dan keberatan Para Pembanding masalah pembongkaran warung remang-remang di Wilayah besuki telah jelas dan tegas berdasarkan bukti-bukti surat T 10, T10 A dan B dan saksi Sutomo yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III/ Terbanding bahwa, Tergugat I, II dan III melakukan pembongkaran terhadap warung remang-remang di Wilayah Besuki karena sering digunakan sebagai tempat prostitusi terselubung, tidak

hanya di Wilayah Besuki namun juga di wilayah lain di Kabupaten Situbondo dimana jumlahnya juga tidak sedikit tapi puluhan warung remang-remang di setiap lokasinya, sehingga secara tidak langsung akan terlokalisir dengan sendirinya menjadi tempat prostitusi, bila tidak dilakukan pembongkaran dengan segera maka akan berkembang dengan cepat menjadi tempat lokalisasi prostitusi liar dan semakin sulit untuk dilakukan penertiban, walaupun dalam sosialisasi dan penindakan pembongkarannya berdasarkan karena tempat tersebut tidak memiliki perijinan yang sah, namun sebagai dasar tujuannya karena adanya penyalahgunaan sebagai tempat prostitusi terselubung yang sangat meresahkan masyarakat dan untuk mencegah tindakan kriminalitas serta penyebaran HIV/AIDS yang membahayakan masyarakat.

6. Bahwa, keberatan Para Pembanding dalam Memori Bandingnya perihal



Terbanding I, II Dan III membongkar tempat lokalisasi dengan memperhatikan Undang-Undang namun tidak disebut Undang-Undang apa yang dimaksud


Jika menyangkut kepemilikan tanah (SHM), membuktikan bahwa Para Pembanding tidak secara jeli membaca jawaban dan Duplik Tergugat I, II dan III karena dalam jawaban dan Duplik Tergugat I, II dan III, dimana bangunan yang terletak di eks lokalisasi liar seperti Gunung Sampan tersebut adalah hak

milik perorangan dan dilengkapi dengan dokumen hak kepemilikan yang sah seperti Sertifikat Hak Mulik, dimana hak kepemilikan perorangan dilindungi oleh hukum yang lebih tinggi diatas Perda No. 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran antara lain Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) Jo. PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ;

7. Bahwa, seharusnya Para penggugat atau Para Pembanding harus memahami bahwa penutupan lokalisasi dan pemberantasan prostitusi itu yang ditutup dan diberantas adalah praktik pelacurannya bukan bangunannya, dimana

tidak harus dilakukan pembongkaran bangunannya, dimanapun di Indonesia terhadap ex lokalisasi tidak dilakukan pembongkaran bilamana tanah dan bangunan milik pribadi perorangan yang dilindungi hukum negara, yang dilakukan adalah tetap melakukan pengawasan dan razia terus menerus bila setelah dilakukan penutupan masih ada yang tetap melakukan praktik prostitusi secara sembunyi-sembunyi dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembongkaran dengan bersifat kasusistis tergantung situasi dan kondisi dengan menyesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku agar maksud dan tujuan penegakan Perda tersebut tidak terjadi kesewenang-wenangan dan pelanggaran terhadap aturan hukum yang lebih tinggi ;

8. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perda No. 27 Tahun 2004 tersebut telah jelas terdapat ketentuan unsur-unsur pasalnya *setiap orang atau badan hukum yang memiliki dan atau mengelola tempat yang dipergunakan untuk tempat pelacuran harus menutup tempat tersebut apabila tempat dimaksud* *masih tetap dipergunakan sebagai tempat pelacuran, maka Bupati atau Pejabat yang berwenang berhak membongkar tempat dimaksud*, dimana dalam kasus-kasus yang terjadi selama ini saat dilakukan razia dan pengakan Perda, bahwa, pengelola kegiatan prostitusi adalah bukan pemilik tanah dan bangunan tapi adalah pihak lain yang kebanyakan adalah warga pendatang dari luar Kabupaten Situbondo yang statusnya hanyalah penyewa dari bangunan tersebut, sehingga sangat tidak dimungkinkan adanya pembongkaran bangunan sedangkan pemiliknya sendiri tidak melakukan pelanggaran Perda No. 27 Tahun 2004, juga sangat tidak mungkin menurut hukum dilakukan tindakan hukum yang bersifat eksekutorial berupa pembongkaran bangunan tanpa ada kesalahan dari pemiliknya, atau hanya karena perbuatan dan kesalahan pihak lain. Bila pembongkaran tersebut dilakukan maka justru Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum karena menabrak aturan yang lebih tinggi diatas Perda No. 27 Tahun 2004 Tentang Pelacuran antara lain Undang-Undang Pokok agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) jo. PP Nomor 24



Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

9. Bahwa, keberatan Para Pembanding terhadap Keputusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Situbondo untuk masalah HIV/AIDS di Kabupaten Situbondo yang menurut Pembanding disebabkan akibat masih adanya praktik prostitusi di Situbondo, dimana *Judex Facti* dianggap tidak mempunyai empati terhadap ketakutan masyarakat terhadap HIV/AIDS sengatlah tidak beralasan karena berdasarkan saksi Heryawan yang merupakan anggota Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Situbondo dalam persidangan secara jelas dan tegas berdasarkan hasil *screening* terhadap penderita HIV di Kabupaten Situbondo ditemukan 3 (tiga) orang yang tertular HIV karena mereka melakukan hubungan seksual dengan WPS di Situbondo dan berdasar dari hasil pendataan yang telah dilakukan terbanyak penderitanya adalah dari kalangan LGBT, para pengguna narkoba dan warga masyarakat Situbondo yang mengidap HIV/AIDS rata-rata bekerja dan merantau diluar daerah yang telah terkena virus HIV/AIDS karena penyimpangan perilaku dan pola hidupnya di daerah lain, mereka pulang kembali daerahnya sudah dalam keadaan sakit terjangkit HIV/AIDS untuk menjalani pengobatan di Situbondo.

10. Bahwa, pencegahan dan penanganan HIV/AIDS memang merupakan bagian kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah namun yang lebih penting adalah dukungan dan kepatuhan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi penyakit HIV/AIDS dengan menerapkan pola hidup sehat, tidak melakukan hubungan seksual bebas atau menyimpang, menghindari penyalahgunaan narkoba serta menjalankan perintah dan tuntunan agama, bila hal tersebut dilakukan oleh masyarakat maka program pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS oleh pemerintah akan berhasil, demikian juga sebaliknya jika masyarakat sendiri tidak mendukung pemerintah dengan tetap melakukan kegiatan yang beresiko

tertular HIV/AIDS maka program pemerintah juga tidak akan berhasil karena pemerintah tidak bisa melakukan kontrol terhadap perilaku setiap individu dalam masyarakat ;

11. Bahwa, berkaitan dengan penanggulangan HIV/AIDS baik yang merupakan dampak dari praktek prostitusi dan pelacuran maupun sebab dari penyalahgunaan narkoba atau sebab-sebab lainnya Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam hal ini Tergugat I dan II sebagai Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Presiden nomor : 75 tahun 2006 tentang pembentukan Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS, maka telah dibuat Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.303/P.0006.2/2014 tentang pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disingkat menjadi KPA untuk mengkoordinasi, memimpin, mengelola, mengendalikan, menghimpun, menggerakkan, mengadakan kerja sama, regional, menyebar luaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV/AIDS, memfasilitasi, melakukan monitoring dan evaluasi dan segala hal lainnya sesuai ketentuan Pasal 4 s/d 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan Aids dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di daerah serta melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Situbondo dan Bupati Situbondo sebagai Ketua KPA Kabupaten wajib melakukan pelaporan dan koordinasi, konsultasi, dan teknis dengan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Dimana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Situbondo bahkan mendapat apresiasi ketika penanggulangan prostitusi dan HIV/AIDS dengan pendekatan agama oleh pemuka agama dengan menempatkan pemuka agama di eks lokalisasi Gunung Sampan terbukti menurunnya aktivitas prostitusi yang berdampak juga terhadap menurunnya bahaya penularan penyakit menular HIV/AIDS ;



12. Bahwa, mengenai petitum dan tuntutan Para Penggugat yang menyatakan untuk menghukum Tergugat I dan II untuk melakukan pendataan dan

pengobatan gratis kepada penderita HIV haruslah ditolak dan dikesampingkan karena hal tersebut sudah dilakukan oleh Tergugat I dan II sejak lama melalui peran dan fungsi KPA selain dengan pengobatan dan perawatan gratis yang ditangani oleh Dinas Kesehatan, selain pendataan dan pengobatan gratis KPS juga memberikan dukungan terhadap ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) melalui penyuluhan dan sosialisasi informasi yang benar, menyediakan media informasi yang bermutu, memadai dan mudah diakses dengan gratis atau Cuma-Cuma dengan seluruh pembiayaan yang ditanggung oleh APBD. Selain itu juga memasukkan pendidikan pencegahan HIV dan AIDS dalam materi kurikulum pendidikan sekolah yang terintegrasi dengan mata pelajaran tertentu, pencegahan terus dilakukan pengobatan, perawatan dan dukungan bagi ODHA. Perawatan dilakukan dengan pendekatan klinis, agama, keluarga dan masyarakat. Dukungan bagi ODHA juga harus dilakukan mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat dan pemerintah ;



Bahwa, berkenaan dengan petitum dan tuntutan Penggugat I dan II/ Para Pembanding yang memohon agar Terbanding I, II dan III agar dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah jelas dan terbukti bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365, 1366, 1367 KUHPerdara dimana pasal-pasal tersebut telah dijadikan dasar gugatan (*rechts ground*) oleh Para Penggugat/ Para Pembanding dalam mengajukan gugatan *Citizen Law Suit*, dimana hal tersebut telah dibuktikan dengan pertimbangan *Judec Factie* dalam Surat Keputusannya di halaman 116 alinea 5-6 yang menyatakan:

" Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hukum berpendapat bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan yang bersifat melanggar hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara. Dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Para Penggugat angka 2 ditolak, maka petitum gugatan Penggugat selebihnya, yang erat kaitannya dengan petitum gugatan angka 2 tersebut, haruslah ditolak pula;"

Dimana pertimbangan *Judex Factie* adalah sudah tepat dan benar dimana keputusan tersebut telah berdasarkan kewenangan peradilan Negeri Situbondo untuk memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara yang sedang diadili, dimana dalam pertimbangan tersebut telah jelas dan tegas *Judex Factie* telah memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan secara detail dan terperinci baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan dan berkesesuaian dan pertimbangan keputusannya dalam menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;



14. Bahwa, mengenai argumen dan keberatan Para Pembanding yang menyatakan akibat dari Keputusan Majelis Hakim yang menolak gugatan *Classify Law Suit* (CLS) para Pembanding, lokasi sekarang semakin semarak dan beberapa mucikari mulai mendatangkan kembali PSK baru dari Bandung dan kota-kota lainnya adalah argumen tanpa bukti dari Para Pembanding, dimana hal tersebut sudah pernah disampaikan oleh Penggugat dalam proses persidangan sebelum perkara ini diputus oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Situbondo, dimana argumen Para Pembanding tersebut tidak dilandasi bukti dan fakta yang konkrit kebenarannya, dikarenakan sampai saat ini pengawasan dan penindakan berupa operasi penertiban terus berjalan intensif tanpa terpengaruh, adanya gugatan CLS dari Para Pembanding, dimana dari hasil pengawasan dan operasi intensif tersebut tidak ditemukan PSK dari Bandung dan kota-kota lainnya, justru aktifitas pelacuran semakin menurun di eks lokasi karena semakin ketatnya pengawasan dan penindakan dari Kopeltibkab Situbondo ;
15. Bahwa, mengenai klaim Pembanding I telah berhasil melakukan pengungkapan kasus *Trafficking* bukan karena penegakan Perda Nomor 27 Tahun 2004 namun kriminal murni atau pidana murni dan tindakan tegas

tersebut dilakukan karena ada pengaduan dari Pembanding I bukan permintaan Terbanding III, Para Terbanding mempersilahkan saja untuk mengklaim hal dimana Terbanding III tetap mengacu pada pembuktian yang ada, dalam pembuktian yang diajukan oleh Para Pembanding sendiri tidak terdapat bukti surat atau saksi yang mendukung klaim Pembanding Tersebut, justru berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Terbanding I, II dan III dan Turut Terbanding I dalam pengungkapan tersebut dilakukan oleh petugas Tramtib Kecamatan Kota Situbondo yang ditindak lanjuti proses hukumnya oleh Turut Tergugat I dimana dalam berkas perkara *Human Trafficking* yang diajukan oleh Turut Tergugat I dalam persidangan tersebut juga tidak diketemukan adanya pengaduan Pembanding I dalam kasus *Human Trafficking* tersebut ;



Bahwa, dalil Para Pembanding mengenai Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan perkara Kasasi, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Kasasi Presiden dan Pejabat lain yang merupakan Tergugat CLS dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2015 di Kalimantan Tengah, putusan perkara Nomor. 3555/K/PDT/2018 yang diketok pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 dimana dalam putusan tersebut Para Tergugat dianggap lalai dan melawan hukum meskipun sudah ada upaya penanggulangan kebakaran namun tidak maksimal. Bahwa, dalil Para Pembanding tersebut melenceng dari materi dan pokok persoalan dalam perkara Nomor 3555/K/PDT/2018 yang diputus oleh Mahkamah Agung tersebut, karena upaya penanggulangan kebakaran tersebut tidak menjadi pokok perkara atau obyek gugatan dalam perkara tersebut ;

Bahwa, kasus Putusan Kasasi MA dengan No. 3555/K/PDT/2018 itu diketok pada 16 Juli 2019 yang memperkuat putusan sebelumnya di Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Gugatan hukum Presiden, Menteri dan Gubernur itu berawal dari kejadian karhutla 2015 yang menghancurkan sekitar 2,6 juta hektare kawasan itu. Dimana Putusan Mahkamah Agung tersebut antara lain dalam keputusannya menghukum Para Tergugat untuk menerbitkan

Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang terpenting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan yang telah terbakar maupun belum terbakar berdasarkan pemenuhan kriteria penerbitan izin serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara asap di Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi para korban asap... dst terdapat 10 (sepuluh) tuntutan yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan hal tersebut bahwa gugatan Citizen Law Suit dalam perkara 8555/K/PDT/2018 dengan gugatan CLS yang diajukan oleh Pembanding mempunyai Materi, dampak kepada masyarakat dan anatomi kasus hukum yang sangat jauh berbeda dan sama sekali tidak dapat dipersamakan dengan gugatan CLS yang diajukan oleh Para Pembanding sehingga putusan Mahkamah Agung tersebut belum dijadikan Yurisprudensi dalam perkara ini.


Pengertian Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.

Lahirnya Yurisprudensi karena adanya peraturan UU yang tidak jelas atau masih kabur, sehingga menyulitkan hakim dalam membuat keputusan mengenai suatu perkara. Hakim dalam hal ini membuat suatu keputusan hukum baru dengan mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi. Jadi, putusan dari hakim terdahulu ini yang disebut dengan Yurisprudensi.

Yurisprudensi Diciptakan berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman, UU ini menyatakan: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan

{ wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Bahwa, Keputusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara 3555/K/PDT/2018 bila ditinjau dari pendapat dan pendirian beberapa hakim agung Mahkamah Agung bukanlah **Yurisprudensi Tetap**, dimana **Yurisprudensi Tetap** adalah: putusan-putusan hakim tingkat pertama, banding, atau putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, atas perkara atau kasus yang belum jelas aturan hukumnya yang memiliki muatan keadilan dan kebenaran, telah diikuti berulang kali oleh hakim berikutnya dalam memutus perkara yang sama, putusan mana telah diuji secara akademis oleh Majelisurisprudensi di Mahkamah Agung dan telah direkomendasikan sebagai **Yurisprudensi tetap** yang berlaku mengikat dan wajib diikuti hakim-hakim dikemudian hari.



Bahwa, menurut pendapat para ahli Ahmad Kamil dan M. Fauzan dalam buku *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* (2004; 8-13) menuliskan sebuah definisi jelas tentang apa itu "Yurisprudensi tetap" dan "Yurisprudensi tidak tetap". Hanya ditegaskan dalam buku itu, untuk dapat dikategorikan Yurisprudensi harus melalui proses eksaminasi dan notasi dari Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi.


Bahwa, berdasarkan analisa tersebut diatas telah jelas bahwa keputusan Mahkamah Agung RI dalam perkara 3555/K/PDT/2018 tidak dapat diterapkan sebagai yurisprudensi untuk memperkuat dalil gugatan atau dasar untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat/ Pembanding dalam perkara ini dikarenakan bukan merupakan kasus yang sama dan bukan merupakan perkara yang belum diatur dalam Undang-Undang karena dasar gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan Melawan Hukum yang telah jelas diatur dalam pasal 1356 KUHPerdara, selain hal tersebut putusan Mahkamah Agung tersebut belum direkomendasikan sebagai yurisprudensi tetap yang berlaku mengikat dan wajib diikuti hakim-hakim dikemudian hari, sehingga tidak wajib

diikuti oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara *Citizen Law Suit* ini.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Surabaya memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding/ semula Penggugat I dan II untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Tanggal 24 Februari 2020, Nomor 40/PDT.G/2019/PN.STB.

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan bukti-bukti surat berupa : T I, II dan III – 1 s/d T I, II dan T III -8 ; T I, II dan III – 8A ; T I, II dan III – 8B ; T I, II dan III – B.1 s/d T I, II dan III – 8 B – 46 ; T I, II dan III – 8C ; T I, II dan III – 8 D ; T I, II dan III – 8 D.1 s/d T I, II dan III – 8 D.14 ; T I, II dan III-8E ; T I, II dan III – 8 E.1 s/d T I, II dan III – 8 E.3 ; T I, II dan III – 8 F ; T I, II dan III – 8 G ; T I, II dan III – 9 ; T I, II dan III – 9 ; T I, II dan III – 9 A ; T I, II dan III – 9 B ; T I, II dan III = 9B.1 s/d T I, II dan III – 9 B.30 ; T I, II dan III – 9C ; T I, II dan III – 9D ; T II, II dan III – 9 E ; T I, II dan III – 9F ; T I, II dan III – 9G ; T I, II dan III – 9H ; T I, II dan III – 9 I ; T I, II dan III – 9J ; T I, II dan III – 9K ; T I, II dan III – 9L ; T I, II dan III – 9M ; T I, II dan III – 9N ; T I, II dan III – 9O ; T I, II dan III – 9P ; T I, II dan III – 9Q ; T I, II dan III – 10 ; T I, II dan III – 10 A s/d B ; T I, II dan III – 11 s/d T I, II dan III – 15 ; T I, II dan III – 15 A s/d T I, II dan III – 15 D ; T I, II dan III – 16 ; T I, II dan III – 16 ; T I, II dan III – 16A ; T I, II dan III – 17 ; T I, II dan III – 17A s/d T I, II dan III – 17C ; T I, II dan III – 18 ; T I, II dan III – 9F ; T I, II dan III – 19 ; T I, II dan III – 19A s/d T I, II dan III – 19B ; T I, II dan III – 20 s/d T I, II dan III – 26 ; T I, II dan III – 26A s/d B ; T I, II dan III – 27 s/d 29 ; T I, II dan III – 29A s/d T I, II dan III – 29B ; T I, II dan III – 30 ; T I, II dan III – 30A s/d T I, II dan III – 30W ; T I, II dan III – 31 ; T I, II dan III – 31A s/d T I, II dan III – 31K ; T I, II dan III – 32 ; T I, II dan III – 32A s/d T I, II dan III – 32F ; T I, II dan III – 33 s/d T I, II dan III – 38, ternyata sejak athun

2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo telah melakukan kegiatan untuk mencegah menjamurnya pembangunan warung-warung yang dapat disalah gunakan sebagai tempat prostitusi, penyalahgunaan narkoba atau kegiatan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Situbondo dan melalui Satua Polisi Pamong Praja telah melakukan operasi penegakan PERDA Nomor : 27 Tahun 2004 sejak tanggal 10 Maret 2018 s/d Desember 2012 sebanyak 43 kali kegiatan sepanjang tahun 2019 di wilayah ex lokalisasi Bandengan Desa Kelensari, warung remang-remang didesa Gundil, Kecamatan Kedit, sehingga berhasil memulangkan 10 orang PSK kedaerah asal masing-masing dan 28 orang dibawa ke UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri ;



Menimbang, bahwa dari bukti T.T II -1 s/d T.TII-9 diperoleh fakta komando distrik militer 0823 Situbondo telah memberikan bantuan kepada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo dalam kegiatan pelaksanaan ketertiban pada tahun 2018 dan 2019 di daerah eks lokalisasi Gunung Sampan Dan Bandengan, sehingga dengan adanya tindakan para Tergugat/ para Terbanding dalam menyelesaikan masalah praktik prostitusi di beberapa wilayah Kabupaten Situbondo membuktikan bahwa para Tergugat/ para Terbanding tidak membiarkan begitu saja praktik prostitusi berkembang marak di Kabupaten Situbondo dan terbukti para Tergugat/ para Terbanding telah berusaha untuk memberantas praktik prostitusi dan aktivitas pelucuran di eks lokalisasi, karena semakin ketatnya pengawasan dan penindakan dari Kopeltibkab Situbondo oleh karena itu Memori Banding dari para Pembanding sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo 24 februari 2020 Nomor: 40/Pdt.G/2019/PN.Sit, memori banding dari para Pembanding/ para Penggugat Kontra Memori Banding dari para Pembanding/ para Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim

← Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 24 Februari 2020 Nomor: 40/Pdt.G/2019/PN.Sit dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding/ para Penggugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat,



II. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 24 Februari 2020 Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Sit yang dimohonkan banding tersebut;

III. Menghukum para Pembanding / para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 oleh kami Sutrisni, SH., Hakim Ketua Majelis, H. Edy Tjahyono, S.H., M.Hum. dan Arifin Edy Suryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Ruminingsih, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

H. Edy Tjahyono, S.H., M.Hum.

Sutrisni, S.H.

TTD

Arifin Edy Suryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nur Ruminingsih S.H.

Rincian biaya perkara :

Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 6.000,00
Pemberkasan.....	<u>Rp. 134.000,00 +</u>
Jumlah.....	Rp 150.000,00

Salinan / Foto ~~Gaya~~ Putusan / Penetapan
ini Sesuai Dengan Salinan Aslinya
Di Berikan Kepada Dan Atas Permintaan

KUASA PARA TERBANDING

Situbondo, 12 JUNI 2020

Diberikan Oleh Saya

an. Panitera,

Ub. Panitera Muda Perkara,

METERAI
TEMPEL
C1097AHF352144396
6000
Mikaedi, S.H
NIP. 196506 13199003 1 002

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Surabaya

Taxip Hidayatulloh, S.H. MH
NIP. 19641110 198702 1 001